



**BUPATI MALANG  
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI MALANG  
NOMOR 39 TAHUN 2019  
TENTANG  
RENCANA KERJA KECAMATAN BANTUR  
KABUPATEN MALANG TAHUN 2020**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI MALANG,**

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 142 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Kecamatan Bantur Kabupaten Malang Tahun 2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kota praja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
13. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Malang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2008 Nomor 3/E);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2008 Nomor 4/E);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 3 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Malang (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2010 Nomor 2/E);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016 Nomor 4 Seri D), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 14 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016 Nomor 11 Seri D);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016 Nomor 1 Seri C), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 12 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2018 Nomor 1 Seri C);

22. Peraturan Bupati Malang Nomor 64 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Kecamatan (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016 Nomor 35 Seri C);
23. Peraturan Bupati Malang Nomor 23 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2020 (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2019 Nomor 9 Seri D);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA KECAMATAN BANTUR KABUPATEN MALANG TAHUN 2020.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Malang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Malang.
3. Bupati adalah Bupati Malang.
4. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.
5. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
6. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
7. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
8. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan Daerah.

9. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
10. Arah Kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis daerah/Perangkat Daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi.
11. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.

### Pasal 2

Rencana Kerja Kecamatan Bantur Kabupaten Malang Tahun 2020 merupakan dokumen perencanaan pembangunan Daerah dalam jangka waktu 1 (satu) tahun yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2020 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.

### Pasal 3

- (1) Rencana Kerja Kecamatan Bantur Kabupaten Malang Tahun 2020 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berisi program, kegiatan dan pagu indikatif Kecamatan Bantur Kabupaten Malang.
- (2) Dokumen Rencana Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan sistematika sebagai berikut:
 

BAB I	Pendahuluan
BAB II	Hasil Evaluasi Rencana Kerja Kecamatan Bantur Tahun 2018
BAB III	Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan
BAB IV	Rencana Kerja dan Pendanaan Kecamatan Bantur
BAB V	Penutup
- (3) Rencana Kerja Kecamatan Bantur Kabupaten Malang Tahun 2020 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Camat Bantur Kabupaten Malang wajib melaksanakan Rencana Kerja Kecamatan Bantur Kabupaten Malang.

BAB II

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Malang.

Ditetapkan di Kepanjen pada  
tanggal 31 Juli 2019

**Plt. BUPATI MALANG,**

**ttd.**

**SANUSI**

Diundangkan di Kepanjen pada  
tanggal 31 Juli 2019

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MALANG,**

**ttd.**

**DIDIK BUDI MULJONO**

Berita Daerah Kabupaten Malang  
Tahun 2019 Nomor 22 Seri D

LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI MALANG  
NOMOR 39 TAHUN 2019  
TENTANG  
RENCANA KERJA KECAMATAN  
BANTUR KABUPATEN MALANG  
TAHUN 2020

**RENCANA KERJA  
KECAMATAN BANTUR KABUPATEN MALANG  
TAHUN 2020**

**BAB I  
PENDAHULUAN**

**1.1 Latar Belakang**

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mewajibkan setiap Perangkat Daerah untuk menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagai pedoman kerja untuk periode 1 (satu) tahun dan berfungsi untuk menerjemahkan perencanaan strategis 5 (lima) tahunan ke dalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional. Rancangan rencana Kerja Kecamatan Bantur Kabupaten Malang merupakan dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun yang disusun berdasarkan Rancangan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Malang.

Selanjutnya berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, bahwa keterpaduan pola perencanaan pembangunan daerah menjadi poin yang penting dalam siklus penyelenggaraan pemerintahan.




Proses penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah terdiri dari 3 (tiga) tahapan utama yaitu tahap persiapan penyusunan, tahap penyusunan rancangan, dan tahap penetapan Rancangan rencana Kerja Perangkat Daerah. Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah merupakan tahapan yang harus dilakukan sebelum disempurnakan menjadi dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah yang definitif. Selanjutnya Rancangan rencana Kerja Perangkat Daerah dijadikan sebagai pedoman penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah, kemudian menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran melalui penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten.

Proses Penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Bantur Kabupaten Malang dilaksanakan setelah adanya surat Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Malang tanggal 16 November 2018 Nomor: 050/7534/35.07.202/2018 Perihal Penyusunan Rancangan Awal Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2020, Surat Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Malang tanggal 1 Maret 2019, Nomor: 050/1371/35.07.202/2019 Perihal Rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2020, Surat Edaran Bupati Malang tanggal 8 Februari 2019 Nomor: 050/1466/35.07.202/2019 Perihal Pedoman Penyempurnaan Rancangan Awal Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2020. Kecamatan Bantur Kabupaten Malang menyusun Rancangan rencana Kerja yang meliputi program dan kegiatan, indikator kinerja, target capaian program dan kegiatan, pendanaan indikatif, evaluasi pelaksanaan tahun sebelumnya dan prakiraan maju. Dalam penyusunan Rancangan rencana Kerja maka ada beberapa hal yang dilakukan yaitu pengolahan data, evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja tahun lalu, analisis kinerja pelayanan, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi, reviu terhadap Rancangan rencana Kerja Pemerintah Daerah, perumusan tujuan, sasaran, program dan kegiatan.

Keterkaitan seluruh dokumen perencanaan pembangunan daerah merupakan satu kesatuan yang saling berkaitan satu dengan yang lain. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah adalah dokumen yang menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang merupakan penjabaran dari visi dan misi Pemerintah Daerah. Sebagai bahan masukan penyusunan rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah adalah Rancangan Rencana Strategis Perangkat Daerah. Selanjutnya setelah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah disahkan maka menjadi acuan penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dijabarkan dalam Rancangan rencana Kerja Pemerintah Daerah sebagai dokumen perencanaan tahunan.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah digunakan sebagai pedoman/acuan dalam penyusunan rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah. Berkaitan dengan itu, maka Rencana Kerja Pemerintah Daerah merupakan pedoman Akhir untuk penyusunan Kebijakan Umum Anggaran, dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara, dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah tahun berkenaan. Dengan mengacu pada Rancangan rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2020, Kecamatan Bantur Kabupaten Malang selaku Perangkat Daerah juga berkewajiban menyusun Rencana Kerja sesuai dengan tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan Bantur Kabupaten Malang. Rencana Kerja merupakan penjabaran dari Rencana Strategis, dan dalam penyusunannya mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Rencana Kerja juga sebagai bahan masukan untuk penyusunan Rencana Kerja Anggaran Perangkat Daerah. Rencana Kerja Anggaran dimaksud selanjutnya menjadi salah satu acuan penyusunan Dokumen Pelaksanaan Perangkat Daerah.

### KETERKAITAN ANTAR DOKUMEN PERENCANAAN



Penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Bantur Kabupaten Malang Tahun 2020 mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2020 dan merupakan penjabaran dari Rencana Strategis Kecamatan Bantur Kabupaten Malang Tahun 2016-2021, yang tentunya mendukung Visi dan Misi Bupati Malang sebagaimana dijabarkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021.

Rencana Kerja Kecamatan Bantur Kabupaten Malang berisi program dan kegiatan, indikator kinerja, target capaian program dan kegiatan, pendanaan indikatif, evaluasi pelaksanaan tahun sebelumnya dan prakiraan maju. Dalam penyusunan Rencana Kerja maka ada beberapa hal yang dilakukan yaitu pengolahan data, evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja tahun lalu, analisis kinerja pelayanan, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi, reviu terhadap Rencana Kerja Pembangunan Daerah, perumusan tujuan, sasaran, program dan kegiatan.

Selanjutnya Rencana Kerja Kecamatan Bantur Kabupaten Malang Tahun 2020 ini, akan menjadi bahan penyusunan Rencana Kerja Anggaran dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Kecamatan Bantur Kabupaten Malang Tahun 2020, serta menjadi pedoman dan acuan dalam melaksanakan program dan kegiatan selama Tahun 2020 dan selanjutnya akan dievaluasi melalui penilaian terhadap realisasi Dokumen Pelaksanaan Anggaran Kecamatan Bantur Kabupaten Malang untuk mengetahui realisasi pencapaian target indikator kinerja, dan penyerapan anggaran.

Sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016-2021, maka Kecamatan Bantur Kabupaten Malang berperan dalam mendukung Misi ke 2 Bupati Malang yaitu Memperluas inovasi dan reformasi birokrasi demi tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, akuntabel dan demokratis berbasis teknologi informasi.

## **1.2 Landasan hukum**

Landasan hukum penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Bantur Kabupaten Malang Tahun 2020 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kota praja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan;
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
13. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

17. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Malang Tahun 2005-2025;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Perencanaan Pembangunan Daerah;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 3 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Malang;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016-2021, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 14 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016-2021;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 12 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
22. Peraturan Bupati Malang Nomor 64 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Kecamatan;
23. Peraturan Bupati Malang Nomor 23 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2020;
24. Keputusan Bupati Malang Nomor: 188.45/800/KEP/35.07.013/2018 tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Malang Nomor: 188.45/600/KEP/35.07.013/2016 tentang Pengesahan Rancangan Akhir Rencana Strategis Kecamatan Bantur Kabupaten Malang 2016-2021;
25. Keputusan Bupati Malang Nomor: 188.45/141/KEP/35.07.013/2019 tentang Tim Penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Bantur Kabupaten Malang Tahun 2020;

### 1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Rencana Kerja Kecamatan Bantur Kabupaten Malang Tahun 2020 ini disusun dengan maksud untuk memberikan gambaran tentang rencana program kegiatan yang akan dilaksanakan dengan mewujudkan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan dalam Perangkat Daerah (PD) serta mewujudkan efisiensi alokasi berbagai sumber daya dalam pembangunan daerah dan usulan program kegiatan yang dapat dilaksanakan pada tahun berikutnya.

Tujuan penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Bantur Kabupaten Malang Tahun 2020 adalah :

1. Mengarahkan program dan kegiatan selama 1 (satu) tahun;
2. Mensinkronkan dan mensinergikan program dan kegiatan Kecamatan Bantur Kabupaten Malang Tahun 2020 dengan target dan sasaran Pembangunan Daerah sebagaimana terumus dalam dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Malang Tahun 2020;
3. Bahan evaluasi perencanaan tugas-tugas Camat berikutnya.

### 1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Rencana Kerja Kecamatan Bantur Kabupaten Malang Tahun 2020 secara garis besar disusun dengan sistematika sebagai berikut:

#### **BAB I : PENDAHULUAN**

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penyusunan

#### **BAB II : HASIL EVALUASI RANCANGAN RENCANA KERJA KECAMATAN BANTUR TAHUN 2018**

- 1.1. Evaluasi pelaksanaan Rancangan rencana Kerja Tahun 2018 dan Capaian Rencana Strategis Kecamatan Bantur
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Bantur
- 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kecamatan Bantur
- 2.4. Reviu Terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

**BAB III : TUJUAN, SASARAN PROGRAM DAN KEGIATAN**

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

3.2 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Kecamatan Bantur

3.3 Program dan Kegiatan

**BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN KECAMATAN BANTUR**

**BAB V : PENUTUP**



**BAB II**  
**HASIL EVALUASI RENCANA KERJA KECAMATAN BANTUR**  
**TAHUN 2018**

**2.1. Evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2018 dan capaian Rencana Strategis**

Dalam penyusunan program dan kegiatan telah ditetapkan indikator kinerja program (*outcome*) dan kegiatan (*output*) serta target kinerja capaian program/kegiatan maupun realisasi.

Tahun 2018 Kecamatan Bantur melaksanakan 6 program dan 22 kegiatan. Kegiatan-kegiatan tersebut dialokasikan sesuai dengan kebutuhan pembangunan. Tingkat capaian target kinerja program/kegiatan Tahun 2018 yang telah ditetapkan dapat terealisasi 100%. Sedangkan tingkat capaian kinerja program/kegiatan rutin menunjukkan kinerja yang baik dan tercapai 100%.

Seluruh kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2011 tentang Mekanisme Tahunan Penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Malang. Untuk prakiraan capaian kinerja Rencana Strategis sampai dengan tahun 2018 adalah rata-rata 100%.

Tahun 2019 Kecamatan Bantur melaksanakan 5 Program 22 Kegiatan. Kegiatan-kegiatan tersebut dialokasikan sesuai dengan kebutuhan pembangunan. tingkat capaian target kinerja Program/Kegiatan yang telah ditetapkan sampai triwulan pertama tahun 2019 dapat terealisasi rata-rata 32,16% sedangkan tingkat capaian kinerja Program/kegiatan rutin menunjukkan Kinerja yang baik dan tercapai 100%.

Kegiatan yang telah tercapai 100% adalah 22 kegiatan sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 20 tahun 2011 tentang mekanisme Tahunan penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Malang. Untuk prakiraan capaian kinerja Rencana Strategis sampai dengan tahun 2019 adalah rata-rata 100%.

Evaluasi pelaksanaan Rancangan rencana Kerja tahun sebelumnya dan tingkat capaian Rencana Strategis dapat dilihat pada tabel 2.1 berikut:

**Tabel 2.1**  
**Rekapitulasi hasil evaluasi hasil pelaksanaan Rencana Kerja dan Pencapaian Rencana Strategis s/d tahun 2019**  
**Kecamatan Bantur**

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah/ Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program Rencana Strategis PD Tahun 2016 s/d 2021 ( Akhir Periode Rencana Strategis PD )	Realisasi target Kinerja Hasil Program dan Keluaran kegiatan s/d tahun 2016 ( n-3 )	Target & Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2018 ( tahun lalu / n - 2 )			Target Program dan Kegiatan Rancangan rencana Kerja PD tahun berjalan ( Tahun 2019 ) ( n-1 )	Perkiraan Realisasi Capaian target Program/kegiatan Rencana Strategis PD s/d Tahun 2019 ( tahun berjalan)	
					Target Rancangan rencana Kerja SKPD Tahun 2018	Realisasi Rancangan rencana Kerja SKPD Tahun 2018	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian	Tingkat Capaian
1	2	3	4	5	6	7	8= (7/6)	9	10= (5+7+9)	11 = (10/4)
<b>1.</b>	<b>Program : Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>Persentase Pemenuhan Operasional Perkantoran (%)</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100 %</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>
1.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Registrasi Surat Masuk dan Surat Keluar (buah)	5.250 Buah	1.000 Surat	875 Buah	875 Buah	100%	875 Buah	2.750 Buah	*
1.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Penyediaan Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (bulan)	72 Bulan	12 Rekening	12 Bulan	12 Bulan	100%	12 Bulan	36 Bulan	*
1.3	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah Pejabat Pengelola Administrasi Keuangan (OB)	72 Bulan	12 Orang	12 Bulan	12 Bulan	-	12 Bulan	36 Bulan	*

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah/ Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program Rencana Strategis PD Tahun 2016 s/d 2021 ( Akhir Periode Rencana Strategis PD )	Realisasi target Kinerja Hasil Program dan Keluaran kegiatan s/d tahun 2016 ( n-3 )	Target & Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2018 ( tahun lalu / n - 2 )			Target Program dan Kegiatan Rancangan rencana Kerja PD tahun berjalan ( Tahun 2019 ) ( n-1 )	Perkiraan Realisasi Capaian target Program/kegiatan Rencana Strategis PD s/d Tahun 2019 ( tahun berjalan)	
					Target Rancangan rencana Kerja SKPD Tahun 2018	Realisasi Rancangan rencana Kerja SKPD Tahun 2018	Tingkat Realisasi (%)		8= (7/6)	9
1	2	3	4	5	6	7	8= (7/6)	9	10= (5+7+9)	11 = (10/4)
1.4	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah Alat Tulis Kantor yang disediakan (Jenis)	3 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	100%	1 Paket	3 Paket	100%
1.5	Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan	Jumlah Barang Cetak yang disediakan (Jenis)	3 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	100%	1 Paket	3 Paket	100%
1.6	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah makanan dan minuman harian Pegawai, Rapat, dan Tamu yang disediakan (HOK)	26.800 Kotak	20.100 Kotak	3.350 Kotak	3.350 Kotak	100%	3.350 Kotak	26.800 Kotak	100%
1.7	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Penyediaan Komponen Alat – alat listrik dan Elektronik (Jenis)	10 Jenis	-	5 Jenis	5 Jenis	100%	5 Jenis	10 Jenis	100%
1.8	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah	Jumlah Pegawai memenuhi penugasan Dinas Kedalam Daerah (HOK)	78 Orang	500 HOK	13 Orang	13 Orang	100%	13 Orang	526 Orang	*

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah/ Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program Rencana Strategis PD Tahun 2016 s/d 2021 ( Akhir Periode Rencana Strategis PD )	Realisasi target Kinerja Program dan Keluaran kegiatan s/d tahun 2016 ( n-3 )	Target & Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2018 ( tahun lalu / n - 2 )			Target Program dan Kegiatan Rancangan rencana Kerja PD tahun berjalan ( Tahun 2019 ) ( n-1 )	Perkiraan Realisasi Capaian target Program/kegiatan Rencana Strategis PD s/d Tahun 2019 ( tahun berjalan)	
					Target Rancangan rencana Kerja SKPD Tahun 2018	Realisasi Rancangan rencana Kerja SKPD Tahun 2018	Tingkat Realisasi (%)		8= (7/6)	9
1	2	3	4	5	6	7	8= (7/6)	9	10= (5+7+9)	11 = (10/4)
1.9	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Kendaraan Roda empat dan Roda dua yang dipelihara dan STNK serta Uji KIR yang diurus (Unit)	30 Unit	10 Unit	10 Unit	10 Unit	100%	10 Unit	30 Unit	100%
1.10	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah Petugas Kebersihan (OB)	72 Bulan	1 Paket	12 Bulan	12 Bulan	100%	12 Bulan	25 Bulan	*
2	<b>Program : Peningkatan sarana dan prasarana aparatur</b>	<b>Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Penunjang Aparatur ( % )</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>33%</b>
2.1	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang diadakan (Jenis)	9 Jenis	3 Jenis	3 Jenis	3 Jenis	100%	3 Jenis	9 Jenis	100%
2.2	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang dipelihara		1 Paket	0 Jenis	0 Jenis	-	0 Jenis	1 Paket	*

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah/ Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program Rencana Strategis PD Tahun 2016 s/d 2021 ( Akhir Periode Rencana Strategis PD )	Realisasi target Kinerja Program dan Keluaran kegiatan s/d tahun 2016 ( n-3 )	Target & Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2018 ( tahun lalu / n - 2 )			Target Program dan Kegiatan Rancangan rencana Kerja PD tahun berjalan ( Tahun 2019 ) ( n-1 )	Perkiraan Realisasi Capaian target Program/kegiatan Rencana Strategis PD s/d Tahun 2019 ( tahun berjalan)	
					Target Rancangan rencana Kerja SKPD Tahun 2018	Realisasi Rancangan rencana Kerja SKPD Tahun 2018	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian	Tingkat Capaian
1	2	3	4	5	6	7	8= (7/6)	9	10= (5+7+9)	11 = (10/4)
2.3	Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor	Jumlah Gedung Kantor yang dipelihara Rutin dan Berkala (Jenis)	1 Jenis	1 Unit	1 Jenis	1 Jenis	100%	1 Jenis	3 Jenis	*
2.4	Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional	Jumlah Kendaraan Roda empat dan Roda dua yang dipelihara Rutin dan berkala (Unit)	30 unit	10 Unit	10 unit	10 unit	100%	10 unit	30 unit	100%
<b>3</b>	<b>Program Peningkatan Disiplin Aparatur</b>	<b>Persentase Penunjang Aparatur</b>	<b>100%</b>	<b>-</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>
3.1	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya	Jumlah Penyediaan Pakaian Dinas (Stel)	49 Stel	14 Stel	16 Stel	16 Stel	100%	16 Stel	46 Stel	100%
3.2	Pengadaan Pakaian KORPRI	Jumlah Penyediaan Pakaian KORPRI (Stel)		0 Stel	16 Stel	16 Stel	100%	0 Stel	16 Stel	100%

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah/ Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program Rencana Strategis PD Tahun 2016 s/d 2021 ( Akhir Periode Rencana Strategis PD )	Realisasi target Kinerja Program dan Keluaran kegiatan s/d tahun 2016 ( n-3 )	Target & Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2018 ( tahun lalu / n - 2 )			Target Program dan Kegiatan Rancangan rencana Kerja PD tahun berjalan ( Tahun 2019 ) ( n-1 )	Perkiraan Realisasi Capaian target Program/kegiatan Rencana Strategis PD s/d Tahun 2019 ( tahun berjalan)	
					Target Rancangan rencana Kerja SKPD Tahun 2018	Realisasi Rancangan rencana Kerja SKPD Tahun 2018	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian	Tingkat Capaian
1	2	3	4	5	6	7	8= (7/6)	9	10= (5+7+9)	11 = (10/4)
3.3	Pengadaan Pakaian Khusus hari – hari tertentu	Jumlah Penyediaan Pakaian Olahraga / Batik (Stel)	49 Stel	14 Stel	16 Stel	16 Stel	100%	16 Stel	46 Stel	100%
<b>4.</b>	<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur</b>	<b>Persentase Peningkatan Kapasitas Pegawai di Perangkat Daerah ( % )</b>	<b>100%</b>	<b>-</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>
4.1	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah Pegawai yang mengikuti Pelatihan (Orang)	48 Orang	0 Orang	24 Orang	24 Orang	100%	24 Orang	48 Orang	100%
<b>5.</b>	<b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>	<b>Persentase Dokumen Perencanaan, Laporan Keuangan dan Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>100%</b>	<b>-</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>
5.1	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Kinerja ( LKJ-IP/Profile Kinerja PD/Survei Kepuasan Masyarakat	21 Dokumen	7 Dokumen	7 Dokumen	7 Dokumen	100%	7 Dokumen	21 Dokumen	100%

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah/ Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program Rencana Strategis PD Tahun 2016 s/d 2021 ( Akhir Periode Rencana Strategis PD )	Realisasi target Kinerja Program dan Keluaran kegiatan s/d tahun 2016 ( n-3 )	Target & Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2018 ( tahun lalu / n - 2 )			Target Program dan Kegiatan Rancangan rencana Kerja PD tahun berjalan ( Tahun 2019 ) ( n-1 )	Perkiraan Realisasi Capaian target Program/kegiatan Rencana Strategis PD s/d Tahun 2019 ( tahun berjalan)	
					Target Rancangan rencana Kerja SKPD Tahun 2018	Realisasi Rancangan rencana Kerja SKPD Tahun 2018	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian	Tingkat Capaian
1	2	3	4	5	6	7	8= (7/6)	9	10= (5+7+9)	11 = (10/4)
		(Dokumen)								
<b>6</b>	<b>Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan</b>	<b>Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan Kecamatan</b>	-	-	-	-	-	-	-	
6.1	Pengendalian Keamanan dan Ketertiban Lingkungan	Jumlah Kegiatan Pembinaan, Koordinasi dan Fasilitasi Ketentraman dan Ketertiban Lingkungan (Fasilitasi)	90 Fasilitasi	4 Kali	30 Fasilitasi	30 Fasilitasi	100%	30 Fasilitasi	64 Fasilitasi	*
6.2	Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa / Kelurahan	1. Jumlah Kegiatan Pembinaan, Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan DD dan ADD (Fasilitasi)	72 Fasilitasi	0 Fasilitasi	24 Fasilitasi	24 Fasilitasi	100%	24 Fasilitasi	48 Fasilitasi	100%

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah/ Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program Rencana Strategis PD Tahun 2016 s/d 2021 ( Akhir Periode Rencana Strategis PD )	Realisasi target Kinerja Program dan Keluaran kegiatan s/d tahun 2016 ( n-3 )	Target & Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2018 ( tahun lalu / n - 2 )			Target Program dan Kegiatan Rancangan rencana Kerja PD tahun berjalan ( Tahun 2019 ) ( n-1 )	Perkiraan Realisasi Capaian target Program/kegiatan Rencana Strategis PD s/d Tahun 2019 ( tahun berjalan)	
					Target Rancangan rencana Kerja SKPD Tahun 2018	Realisasi Rancangan rencana Kerja SKPD Tahun 2018	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian	Tingkat Capaian
1	2	3	4	5	6	7	8= (7/6)	9	10= (5+7+9)	11 = (10/4)
		2. Jumlah Kegiatan Pembinaan, Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintah Desa (Fasilitasi)	60 Fasilitasi	0 Fasilitasi	20 Fasilitasi	20 Fasilitasi	100%	20 Fasilitasi	40 Fasilitasi	100%
6.3	Pembinaan Kesejahteraan Sosial dan Kepemudaan	Jumlah Kegiatan pembinaan, Koordinasi dan Fasilitasi Kesejahteraan Sosial dan Kepemudaan (Fasilitasi)	144 Fasilitasi	0 Fasilitasi	48 Fasilitasi	48 Fasilitasi	100%	48 Fasilitasi	96 Fasilitasi	100%
6.4	Pengendalian Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat	1. Jumlah Koordinasi dan Fasilitasi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat (Kegiatan)	300 Kegiatan	0 Kegiatan	100 Kegiatan	100 Kegiatan	100%	100 Kegiatan	200 Kegiatan	100%
		2. Jumlah Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan (Kegiatan)	3 Kali Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100%	1 Kegiatan	3 Kegiatan	100%



No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah/ Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program Rencana Strategis PD Tahun 2016 s/d 2021 ( Akhir Periode Rencana Strategis PD )	Realisasi target Kinerja Hasil Program dan Keluaran kegiatan s/d tahun 2016 ( n-3 )	Target & Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2018 ( tahun lalu / n - 2 )			Target Program dan Kegiatan Rancangan rencana Kerja PD tahun berjalan ( Tahun 2019 ) ( n-1 )	Perkiraan Realisasi Capaian target Program/kegiatan Rencana Strategis PD s/d Tahun 2019 ( tahun berjalan)	
					Target Rancangan rencana Kerja SKPD Tahun 2018	Realisasi Rancangan rencana Kerja SKPD Tahun 2018	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian	Tingkat Capaian
1	2	3	4	5	6	7	8= (7/6)	9	10= (5+7+9)	11 = (10/4)
6.5	Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan	1. Jumlah Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan yang diproses (Berkas)	10.050 Berkas	0 Berkas	3.350 Berkas	3.350 Berkas	100%	3.350 Berkas	6.700 Berkas	100%
		2. Jumlah Fasilitasi Pelayanan Terpadu Kecamatan (Kali)	30 Kali	0 Berkas	10 Kali	10 Kali	100%	10 Kali	20 Kali	100%

Catatan :

\*Karena ada perbedaan Indikator dan Target Kinerja setelah adanya Revisi RPJMD/ Rencana Strategis sehingga tidak diakumulasi

## 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Bantur

Berdasarkan Peraturan Bupati Malang Nomor 22 Tahun 2015 tentang Pendelegasian Sebagian Wewenang Bupati Kepada Camat, terdapat 2 (dua) urusan Bupati yang dilimpahkan kepada Camat meliputi Bidang Perizinan dan Non Perizinan. Pelimpahan sebagian urusan yang menjadi wewenang Bupati yang dilimpahkan kepada Camat tersebut dimaksudkan untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat, sehingga tercipta pelayanan masyarakat yang profesional, transparan, efektif dan efisien.

Dalam pelaksanaannya, terdapat beberapa jenis pelayanan utama yang ada di Kecamatan Bantur, namun secara umum, pelayanan di Kecamatan Bantur dapat dikelompokkan sebagai berikut :

1. Pelayanan teknis administrasi baik kedalam maupun keluar;
2. Pelayanan legalisasi surat-surat dan rekomendasi kepada masyarakat;
3. Pelayanan yang bersifat penyediaan data atau informasi kepada Dinas Instansi yang berada di Wilayah Kecamatan maupun Pemerintah Kabupaten Malang;
4. Pelayanan kepada Pemerintahan Desa dan Masyarakat terkait dengan penyelenggaraan Pemerintahan, Pelaksanaan Pembangunan dan pembinaan Kemasyarakatan.

Selanjutnya, terkait dengan pencapaian kinerja pelayanan Kecamatan Bantur tahun 2019 cukup menggembirakan. Hal ini dapat dinilai dari rasio capaian indikator kinerja Kecamatan Bantur yang dapat terealisasi sebesar 100% dari target yang telah ditentukan.

Terdapat 2 (dua) Indikator Kinerja Utama yang ditentukan untuk mengukur kinerja Kecamatan Bantur, yaitu:

1. Survey Kepuasan Masyarakat Kecamatan Bantur ;
2. Persentase Tingkat Partisipasi Masyarakat/Perwakilan Masyarakat dalam Pelaksanaan Musrenbangcam.

Selanjutnya, lebih detail tentang pencapaian kinerja pelayanan Kecamatan Bantur dapat dilihat dari **Tabel 2.2** pada lampiran.



No	Indikator	SPM / standar nasional	IKK	Target Rencana Strategis PD Tahun ke-				Realisasi Capaian Tahun ke-		Proyeksi tahun ke -		Catatan Analisis
				2018	2019	2020	2021	2020	2021	2020	2021	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
	Roda dua yang dipelihara dan STNK serta Uji KIR yang diurus (Unit)											
I.10	Jumlah Petugas Kebersihan (OB)			12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	
	<b>II. Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Penunjang Aparatur ( % )</b>			<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	
II.1	Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang diadakan (Jenis)			3 Jenis	3 Jenis	4 Jenis	4 Jenis	4 Jenis	4 Jenis	4 Jenis	4 Jenis	
II.2	Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang dipelihara			0 Paket	0 Paket	0 Paket	0 Paket	0 Paket	0 Paket	0 Paket	0 Paket	
II.3	Jumlah Gedung Kantor yang dipeliharakan Rutin dan Berkala (Jenis)			1 Jenis	1 Jenis	1 Jenis	1 Jenis	1 Jenis	1 Jenis	1 Jenis	1 Jenis	
II.1	Jumlah Kendaraan Roda empat dan Roda dua yang dipelihara Rutin dan berkala (Unit)			10 unit	2 unit	2 unit	2 unit	2 unit	2 unit	2 unit	2 unit	
	<b>III. Persentase Penunjang Aparatur</b>			<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	
III.1	Jumlah Penyediaan Pakaian Dinas (Stel)			19 Stel	16 Stel	16 Stel	16 Stel	19 Stel	16 Stel	16 Stel	16 Stel	
III.2	Jumlah Penyediaan Pakaian KORPRI (Stel)			19 Stel	0 Stel	0 Stel	0 Stel	19 Stel	0 Stel	0 Stel	0 Stel	
III.3	Jumlah Penyediaan Pakaian Olahraga / Batik (Stel)			19 Stel	16 Stel	16 Stel	16 Stel	19 Stel	16 Stel	16 Stel	16 Stel	
	<b>IV. Persentase Peningkatan Kapasitas Pegawai di Perangkat Daerah ( % )</b>											
IV.1	Jumlah Pegawai yang mengikuti Pelatihan (Orang)			24 Orang	24 Orang	24 Orang	24 Orang	24 Orang	24 Orang	24 Orang	24 Orang	
	<b>V. Persentase Dokumen Perencanaan, Laporan Keuangan dan Kinerja Perangkat Daerah</b>			<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	
V.1	Jumlah Dokumen Laporan Kinerja ( LKJ-IP/Profile Kinerja PD/Survei Kepuasan Masyarakat (Dokumen)			7 Dokumen	7 Dokumen	7 Dokumen	7 Dokumen	7 Dokumen	7 Dokumen	7 Dokumen	7 Dokumen	
	<b>VI. Meningkatnya Kinerja</b>			-	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	-	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	

No	Indikator	SPM / standar nasional	IKK	Target Rencana Strategis PD Tahun ke-				Realisasi Capaian Tahun ke-		Proyeksi tahun ke -		Catatan Analisis
				2018	2019	2020	2021	2020	2021	2020	2021	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
	<b>Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan Kecamatan</b>											
VI.1	Jumlah Kegiatan Pembinaan, Koordinasi dan Fasilitasi Ketentraman dan Ketertiban Lingkungan (Fasilitasi)			12 Fasilitasi	30 Fasilitasi	30 Fasilitasi	30 Fasilitasi	12 Fasilitasi	30 Fasilitasi	30 Fasilitasi	30 Fasilitasi	
VI.2	1. Jumlah Kegiatan Pembinaan, Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan DD dan ADD (Fasilitasi)			-	20 Fasilitasi	20 Fasilitasi	20 Fasilitasi	-	20 Fasilitasi	20 Fasilitasi	20 Fasilitasi	
	2. Jumlah Kegiatan Pembinaan, Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintah Desa (Fasilitasi)			-	24 Fasilitasi	24 Fasilitasi	24 Fasilitasi	-	24 Fasilitasi	24 Fasilitasi	24 Fasilitasi	
VI.3	Jumlah Kegiatan pembinaan, Koordinasi dan Fasilitasi Kesejahteraan Sosial dan Kepemudaan (Fasilitasi)			-	48 Fasilitasi	48 Fasilitasi	48 Fasilitasi	-	48 Fasilitasi	48 Fasilitasi	48 Fasilitasi	
VI.4	1. Jumlah Koordinasi dan Fasilitasi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat (Kegiatan)			-	100 Kegiatan	100 Kegiatan	100 Kegiatan	-	100 Kegiatan	100 Kegiatan	100 Kegiatan	
	2. Jumlah Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan (Kegiatan)			1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	
VI.5	1. Jumlah Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan yang diproses (Berkas)			-	3.350 Berkas	3.350 Berkas	3.350 Berkas	-	3.350 Berkas	3.350 Berkas	3.350 Berkas	
	2. Jumlah Fasilitasi Pelayanan Terpadu Kecamatan (Kali)			-	10 Kali	10 Kali	10 Kali	-	10 Kali	10 Kali	10 Kali	

### **2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi Kecamatan Bantur**

Permasalahan yang ada Kecamatan Bantur dalam melaksanakan tupoksinya adalah masih lemah/belum optimalnya pola Koordinasi fasilitasi, Motivasi lintas sektor di setiap Tupoksi Pemerintahan, Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat, Kesejahteraan Masyarakat, Pelayanan Publik dan keamanan wilayah yang disebabkan:

- a. Keterbatasan Jumlah ASN;
- b. Terbatasnya Sarana dan Prasarana Pelayanan ;
- c. Belum tertib dan lemahnya sistim administrasi perkantoran.

Sedangkan permasalahan khusus yang muncul dalam pelaksanaan tupoksi Kecamatan Bantur secara rinci dapat dijelaskan sebagai berikut:

#### **a. Bidang Pemerintahan**

##### *1) Urusan Kependudukan memiliki permasalahan:*

- a) Bahwa masih banyak warga yang belum memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK);
- b) Masih banyak warga yang belum melakukan perekaman e KTP;
- c) Masih tingginya persentase warga yang belum mempunyai akta kelahiran sehingga menyulitkan warga sendiri ketika mendaftarkan putra-putrinya ke sekolah dan melamar pekerjaan formal.

Adapun upaya-upaya yang telah dilakukan dalam rangka mengatasi masalah tersebut di atas antara lain melalui Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil disetiap kesempatan selalu melaksanakan sosialisasi ke desa, hal ini tentunya sangat berdampak positif bagi masyarakat, dengan harapan 100%. Warga desa sudah mempunyai KK serta secara keseluruhan dapat mengikuti proses perekaman KTP-Elektronik, dan masih banyak KTP Elektronik yang belum tercetak dan masih bentuk Surat Keterangan (SUKET) yang masa berlakunya 6 bulan sehingga menimbulkan keresahan warga desa yang harus melakukan cetak ulang setiap 6 satu kali.

2) *Peraturan Desa, permasalahan:*

Dalam pembuatan Peraturan Desa masih banyak terjadi kendala antara lain masih kurangnya pemahaman Pemerintahan Desa terhadap pentingnya Produk Hukum bagi Pemerintah Desa, sehingga terkesan setiap pembuatan Peraturan Desa tidak berkualitas baik dari segi redaksi tata bahasa, nilai estetika, filosofi hukum.

Upaya-upaya yang telah dilakukan adalah memberikan Sosialisasi dan pembinaan kepada Pemerintah Desa tentang pedoman pembuatan Peraturan Desa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pembentukan Dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa, Mengikutkan Kepala Desa untuk pelatihan penyusunan Produk Hukum yang diadakan Pemerintah Daerah secara rutin.

3) *Alokasi Dana Desa (ADD), permasalahan:*

Redaksi penyusunan Laporan Pertanggungjawaban ADD untuk seluruh Desa banyak yang belum mengerti.

Upaya yang telah dilakukan Mengenai redaksi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban ADD untuk seluruh desa masih perlu penyempurnaan dan koreksi dari Bagian Administrasi Tata Pemerintahan, namun secara umum pelaksanaan ADD di Kecamatan Bantur tidak ada permasalahan.

4) *Pembinaan Perangkat, Permasalahan:*

- a) Masih perlu peningkatan sumber daya manusia Perangkat Desa serta sarana komputer yang memadai agar setiap program pembangunan dan pelayanan terhadap masyarakat dapat efektif dan efisien;
- b) Sistim administrasi Produk Hukum, Kependudukan dan urusan Pemerintahan kurang tertata.

*Upaya yang telah dilakukan:*

- a) Perlu pelatihan/pembinaa perihal peningkatan kapasitas SDM perangkat pemerintah desa;
- b) Pengalokasian anggaran Desa untuk belanja kebutuhan sarana dan prasarana administrasi;
- c) Perlu pembinaan secara berkesinambungan tentang Produk hukum yang memuat Peraturan Desa dengan narasumber dari Pemerintah Kabupaten dan praktisi hukum.

## **b. Bidang Pelayanan Publik**

- a. Tantangan-tantangan yang harus dihadapi dalam pelaksanaan tugas pokok organisasi Kecamatan Bantur dalam pelayanan publik, diantaranya adalah sebagai berikut:
- Adanya tuntutan kualitas penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat dan akuntabilitas Pemerintahan;
  - Belum optimalnya fungsi koordinasi dengan Dinas/Instansi terkait;
  - Masih rendahnya pemahaman masyarakat terhadap Kebijakan Pemerintah.

Sedangkan peluang yang sangat mendukung kelancaran di Kecamatan Bantur, antara lain:

- a. Adanya Peraturan Bupati yang mendukung pelaksanaan Tugas Pokok dan fungsi Kecamatan ;
  - b. Adanya Komitmen Bupati dalam Peningkatan Prasarana wilayah, Pemberdayaan Masyarakat dan Pelayanan Publik ;
  - c. Adanya partisipasi masyarakat terhadap pelaksanaan Pembangunan.
- b. Permasalahan Pajak Bumi Bangunan yang kami hadapi di wilayah tidak terlalu signifikan hanya waktu yang diberikan untuk Pembetulan SPPT sangat pendek;
1. Adanya SPPT ganda;
  2. Wajib Pajak tidak bertempat tinggal di Desa tersebut (luar kota) sehingga sulit ditemui oleh petugas pemungut.

*Upaya yang telah dilakukan:*

Sebelum SPPT turun kami mengadakan rapat persiapan Penangan masalah PBB dengan mengundang Kepala Desa se-wilayah kecamatan. Serta pembentukan petugas khusus kecamatan dan petugas rayonisasi kecamatan untuk tingkat desa dibentuk pula petugas khusus dan petugas pemungut. Dengan terbentuknya petugas-petugas tersebut akan mempunyai tanggung jawab masing-masing rayon dan wilayah. Petugas khusus kecamatan bertugas mengkoordinir petugas rayonisasi dan petugas khusus desa dalam hal penerimaan pemasukan PBB, membantu ikut menyelesaikan SPPT bermasalah dan 2 (dua) minggu sekali mengadakan evaluasi penerimaan PBB. Petugas khusus desa bertugas mengkoordinir



menerimaan pemasukan PBB dari petugas pemungut, menyelesaikan SPPT bermasalah dan ikut membantu petugas pemungut menangani wajib pajak yang bertempat tinggal diluar wilayah (luar Kota).

**c. Bidang Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat**

- 1) Masih banyaknya pengajuan proposal baik dibidang pembangunan maupun di bidang perekonomian yang belum direalisasi;
- 2) Minimnya sosialisasi dari Stake Holder yang membidangi baik dari pemerintah maupun dari lembaga lain;
- 3) Lemahnya koordinasi antara masyarakat dengan pihak pemerintah.

*Upaya yang telah dilakukan:*

Berupaya untuk memfasilitasi terlaksananya sosialisasi, koordinasi antara masyarakat, lembaga yang berada di tingkat desa maupun kecamatan dengan dengan stake holder atau dinas terkait.

**d. Bidang Kesejahteraan Sosial dan Kepemudaan:**

- 1) Kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya kesehatan bagi warga dan lingkungan;
- 2) Banyaknya pernikahan usia muda (20 tahun kebawah);
- 3) Sosialisasi KPR (kesehatan reproduksi keluarga masih dirasa kurang);
- 4) Kurang adanya koordinasi dan keterbukaan dengan para instansi maupun lembaga yang membidangi dengan para generasi muda yang terhimpun dalam karang taruna di masing-masing wilayah.

*Upaya yang telah dilakukan:*

- 1) Meningkatkan peran Institusi masyarakat dan meningkatkan penyuluhan oleh kesehatan dan dinas Sektoral tentang pentingnya menjaga kesehatan serta memanfaatkan momentum kegiatan-kegiatan dalam penyuluhan secara langsung, berkala dan terpadu utamanya kegiatan Posyandu serta memanfaatkan momentum dalam memecahkan masalah;
- 2) Meningkatkan koordinasi lintas sektoral dalam peningkatan kesempatan kerja sama dengan Kepala Desa untuk memaksimalkan peran kader dan institusi masyarakat dalam

peningkatan penyuluhan kepada masyarakat dalam upaya memaksimalkan pencapaian target KB;

- 3) Adanya pengajuan program pembangunan melalui proposal yang beragam dan cukup banyak untuk mendapatkan tanda tangan persetujuan Camat, baik yang berupa pengajuan proposal pembangunan fisik maupun non fisik yang bersifat untuk kepentingan masyarakat;
- 4) Telah dicukupinya kelengkapan administrasi dan inventarisasi proyek;
- 5) Telah dilakukan koordinasi dengan instansi/lembaga serta karang taruna yang ada di wilayah guna menumbuhkan kembangkan bakat dan kemampuan para generasi muda.

**e. Bidang Trantibum, Sektor Keamanan Lingkungan Masyarakat:**

- 1) Minimnya kesadaran masyarakat bahwa keamanan lingkungan adalah tanggungjawab bersama;
- 2) Belum ada kepedulian masyarakat terhadap antisipasi bencana di masing-masing lingkungan;
- 3) Masyarakat yang belum mengerti bahayanya penggunaan Miras dan Narkoba;
- 4) Minimnya kesadaran hukum (hak dan Kewajiban) yang harus dipenuhi masyarakat dan pelaku usaha.

*Rekomendasi:*

- 1) Mengadakan rapat pembinaan Linmas Desa dan Koordinasi satgas yang lain;
- 2) Pembentukan unit Operasional Penanggulangan bencana  
Pembentukan satuan Linmas desa tanggap bencana;
- 3) Mengadakan Sosialisasi tentang bahayanya Miras dan Narkoba secara berkala;
- 4) Meningkatkan kesadaran hukum (hak dan Kewajiban) yang harus dipenuhi masyarakat dan pelaku usaha.

#### **2.4 Review Terhadap Rancangan Awal Rencana Kerja Pembangunan Daerah**

Rencana Kerja Pembangunan Daerah yang merupakan acuan penyusunan Rancangan rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Malang Tahun 2020 dan uraian hasil Reviu terhadap Rancangan rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2020 dapat dilihat pada tabel 2.3 berikut ini:

Tabel 2.3

## REVIEW Terhadap Rancangan Awal Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2020

KODE	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	RANCANGAN AWAL RKPД				PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	HASIL ANALISIS KEBUTUHAN				CATATAN PENTING
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
					636.541.800,00						636.541.800,00		
4	FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN				636.541.800,00						636.541.800,00		
4.406	FUNGSI LAINNYA				636.541.800,00						636.541.800,00		
4.406.65	KECAMATAN BANTUR				636.541.800,00						636.541.800,00		
4.406.65.01	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KECAMATAN	Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan Kecamatan		100%	115.865.000,00		PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KECAMATAN	Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan Kecamatan		100%	110.234.000,00		
4.406.65.01.01	Pengendalian Keamanan dan Ketertiban Lingkungan	Jumlah Kegiatan Pembinaan, Koordinasi dan Fasilitasi Ketentraman dan Ketertiban Lingkungan	KECAMATAN BANTUR	30 Fasilitas	35.200.000,00	APBD Kabupaten	Pengendalian Keamanan dan Ketertiban Lingkungan	Jumlah Kegiatan Pembinaan, Koordinasi dan Fasilitasi Ketentraman dan Ketertiban Lingkungan	KECAMATAN BANTUR	30 Fasilitas	20.000.000,00	APBD Kabupaten	*
4.406.65.01.02	Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pembinaan, Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan DD dan ADD	KECAMATAN BANTUR	24 Fasilitas	14.000.000,00	APBD Kabupaten	Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pembinaan, Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan DD dan ADD	KECAMATAN BANTUR	24 Fasilitas	14.000.000,00	APBD Kabupaten	*
		Jumlah Kegiatan Pembinaan, Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintah	KECAMATAN BANTUR	20 Fasilitas	9.000.000,00	APBD Kabupaten		Jumlah Kegiatan Pembinaan, Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintah	KECAMATAN BANTUR	20 Fasilitas	9.000.000,00	APBD Kabupaten	*

KODE	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	RANCANGAN AWAL RKP				PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	HASIL ANALISIS KEBUTUHAN				CATATAN PENTING
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Desa						Desa					
4.406.65.01.03	Pembinaan Kesejahteraan Sosial dan Kepemudaan	Jumlah Kegiatan Pembinaan, Koordinasi dan Fasilitasi Kesejahteraan Sosial dan Kepemudaan	KECAMATAN BANTUR	48 Fasilitas	20.972.500,00	APBD Kabupaten	Pembinaan Kesejahteraan Sosial dan Kepemudaan	Jumlah Kegiatan Pembinaan, Koordinasi dan Fasilitasi Kesejahteraan Sosial dan Kepemudaan	KECAMATAN BANTUR	48 Fasilitas	20.972.500,00	APBD Kabupaten	*
4.406.65.01.04	Pengendalian Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan	KECAMATAN BANTUR	1 Kegiatan	7.131.500,00	APBD Kabupaten	Pengendalian Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan	KECAMATAN BANTUR	1 Kegiatan	16.700.500,00	APBD Kabupaten	*
		Jumlah Koordinasi dan Fasilitasi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat	KECAMATAN BANTUR	100 Kegiatan	21.018.000,00	APBD Kabupaten		Jumlah Koordinasi dan Fasilitasi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat	KECAMATAN BANTUR	100 Kegiatan	21.018.000,00	APBD Kabupaten	*
4.406.65.01.05	Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan	Jumlah Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan yang diproses	KECAMATAN BANTUR	4450 Berkas	6.043.000,00	APBD Kabupaten	Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan	Jumlah Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan yang diproses	KECAMATAN BANTUR	4450 Berkas	6.043.000,00	APBD Kabupaten	*
		Jumlah Fasilitasi Pelayanan Terpadu Kecamatan	KECAMATAN BANTUR	10 Kali	2.500.000,00	APBD Kabupaten		Jumlah Fasilitasi Pelayanan Terpadu Kecamatan	KECAMATAN BANTUR	10 Kali	2.500.000,00	APBD Kabupaten	*
<b>4.406.65.02</b>	<b>PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN</b>	<b>Persentase Pemenuhan Operasional Perkantoran (%)</b>		<b>100%</b>	<b>349.012.400,00</b>		<b>PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN</b>	<b>Persentase Pemenuhan Operasional Perkantoran (%)</b>		<b>100%</b>	<b>349.068.400,00</b>		

KODE	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	RANCANGAN AWAL RKP				PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	HASIL ANALISIS KEBUTUHAN				CATATAN PENTING
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
4.406.65.02.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah registrasi surat masuk dan surat keluar (buah)	KECAMATAN BANTUR	1150 Buah	12.000.000,00	APBD Kabupaten	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah registrasi surat masuk dan surat keluar (buah)	KECAMATAN BANTUR	1150 Buah	12.000.000,00	APBD Kabupaten	*
4.406.65.02.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Penyediaan Listrik, Air Minum/Air Bersih, Telekomunikasi dan Internet (Bulan)	KECAMATAN BANTUR	12 Bulan	7.800.000,00	APBD Kabupaten	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Penyediaan Listrik, Air Minum/Air Bersih, Telekomunikasi dan Internet (Bulan)	KECAMATAN BANTUR	12 Bulan	7.800.000,00	APBD Kabupaten	*
4.406.65.02.03	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah pejabat pengelola administrasi keuangan (OB)	KECAMATAN BANTUR	12 Bulan	99.685.800,00	APBD Kabupaten	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah pejabat pengelola administrasi keuangan (OB)	KECAMATAN BANTUR	12 Bulan	97.741.800,00	APBD Kabupaten	*
4.406.65.02.04	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah alat tulis kantor yang disediakan (Jenis)	KECAMATAN BANTUR	1 Paket	48.051.100,00	APBD Kabupaten	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah alat tulis kantor yang disediakan (Jenis)	KECAMATAN BANTUR	1 Paket	48.051.100,00	APBD Kabupaten	*
4.406.65.02.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan yang disediakan (Jenis)	KECAMATAN BANTUR	1 Paket	10.959.500,00	APBD Kabupaten	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan yang disediakan (Jenis)	KECAMATAN BANTUR	1 Paket	12.959.500,00	APBD Kabupaten	*
4.406.65.02.06	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah makanan dan minuman harian Pegawai, Rapat, dan tamu yang disediakan (HOK)	KECAMATAN BANTUR	2440 Kotak	62.276.000,00	APBD Kabupaten	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah makanan dan minuman harian Pegawai, Rapat, dan tamu yang disediakan (HOK)	KECAMATAN BANTUR	2440 Kotak	62.276.000,00	APBD Kabupaten	*
4.406.65.02.07	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan	Jumlah penyediaan komponen alat-alat listrik dan elektronik (Jenis)	KECAMATAN BANTUR	5 Jenis	6.295.000,00	APBD Kabupaten	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan	Jumlah penyediaan komponen alat-alat listrik dan elektronik (Jenis)	KECAMATAN BANTUR	5 Jenis	6.295.000,00	APBD Kabupaten	*

KODE	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	RANCANGAN AWAL RKPD				PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	HASIL ANALISIS KEBUTUHAN				CATATAN PENTING
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Kantor						Kantor						
4.406.65.02.08	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah	Jumlah pegawai memenuhi penugasan dinas ke dalam daerah (HOK)	KECAMATAN BANTUR	13 Orang	94.145.000,00	APBD Kabupaten	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah	Jumlah pegawai memenuhi penugasan dinas ke dalam daerah (HOK)	KECAMATAN BANTUR	13 Orang	94.145.000,00	APBD Kabupaten	*
4.406.65.02.09	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan roda empat dan roda dua yang dipelihara dan STNK serta uji KIR yang diurus (unit)	KECAMATAN BANTUR	10 Unit	3.000.000,00	APBD Kabupaten	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan roda empat dan roda dua yang dipelihara dan STNK serta uji KIR yang diurus (unit)	KECAMATAN BANTUR	2 Unit	3.000.000,00	APBD Kabupaten	*
4.406.65.02.10	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah petugas kebersihan (OB)	KECAMATAN BANTUR	12 Bulan	4.800.000,00	APBD Kabupaten	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah petugas kebersihan (OB)	KECAMATAN BANTUR	12 Bulan	4.800.000,00	APBD Kabupaten	*
<b>4.406.65.03</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR</b>	<b>Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Penunjang Aparatur (%)</b>		<b>100%</b>	<b>134.575.500,00</b>		<b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR</b>	<b>Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Penunjang Aparatur (%)</b>		<b>100%</b>	<b>140.150.500,00</b>		
4.406.65.03.01	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang diadakan ( jenis)	KECAMATAN BANTUR	3 Jenis	49.320.500,00	APBD Kabupaten	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang diadakan ( jenis)	KECAMATAN BANTUR	4 Jenis	54.895.500,00	APBD Kabupaten	*
4.406.65.03.02	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah gedung kantor yang dipelihara Rutin/Berkala ( jenis)	KECAMATAN BANTUR	1 Jenis	70.255.000,00	APBD Kabupaten	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah gedung kantor yang dipelihara Rutin/Berkala ( jenis)	KECAMATAN BANTUR	1 Jenis	70.255.000,00	APBD Kabupaten	*
4.406.65.03.03	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operas	Jumlah kendaraan roda empat dan kendaraan	KECAMATAN BANTUR	10 Unit	15.000.000,00	APBD Kabupaten	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasi	Jumlah kendaraan roda empat dan kendaraan roda	KECAMATAN BANTUR	2 Unit	15.000.000,00	APBD Kabupaten	*

KODE	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	RANCANGAN AWAL RKPD				PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	HASIL ANALISIS KEBUTUHAN				CATATAN PENTING
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	ional	roda dua yang dipelihara rutin dan berkala (Unit)					ional	dua yang dipelihara rutin dan berkala (Unit)					
<b>4.406.65.04</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR</b>	<b>Persentase Penunjang Kerja Aparatur (%)</b>		<b>100%</b>	<b>16.400.000,00</b>		<b>PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR</b>	<b>Persentase Penunjang Kerja Aparatur (%)</b>		<b>100%</b>	<b>16.400.000,00</b>		
4.406.65.04.01	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Jumlah penyediaan Pakaian Dinas (Stel)	KECAMATAN BANTUR	16 Stel	6.800.000,00	APBD Kabupaten	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Jumlah penyediaan Pakaian Dinas (Stel)	KECAMATAN BANTUR	16 Stel	6.800.000,00	APBD Kabupaten	*
4.406.65.04.02	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu	Jumlah penyediaan Pakaian Olahraga/Batik (Stel)	KECAMATAN BANTUR	16 Stel	9.600.000,00	APBD Kabupaten	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu	Jumlah penyediaan Pakaian Olahraga/Batik (Stel)	KECAMATAN BANTUR	16 Stel	9.600.000,00	APBD Kabupaten	*
<b>4.406.65.05</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR</b>	<b>Persentase Peningkatan Kapasitas Pegawai di Perangkat Daerah (%)</b>		<b>100%</b>	<b>8.200.000,00</b>		<b>PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR</b>	<b>Persentase Peningkatan Kapasitas Pegawai di Perangkat Daerah (%)</b>		<b>100%</b>	<b>8.200.000,00</b>		
4.406.65.05.01	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah Pegawai yang mengikuti pelatihan (orang)	KECAMATAN BANTUR	24 Orang	8.200.000,00	APBD Kabupaten	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah Pegawai yang mengikuti pelatihan (orang)	KECAMATAN BANTUR	24 Orang	8.200.000,00	APBD Kabupaten	*
<b>4.406.65.06</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN</b>	<b>Persentase Dokumen Perencanaan, Laporan Keuangan dan Kinerja Perangkat Daerah yang Tepat Waktu (%)</b>		<b>100%</b>	<b>12.488.900,00</b>		<b>PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN</b>	<b>Persentase Dokumen Perencanaan, Laporan Keuangan dan Kinerja Perangkat Daerah yang Tepat Waktu (%)</b>		<b>100%</b>	<b>12.488.900,00</b>		



KODE	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	RANCANGAN AWAL RKPD				PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	HASIL ANALISIS KEBUTUHAN				CATATAN PENTING
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
4.406.65.06.01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Kinerja (LKJ-IP/Profile Kinerja PD/Survei Kepuasan Masyarakat) (Buku)	KECAMATAN BANTUR	7 Dokumen	12.488.900,00	APBD Kabupaten	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Kinerja (LKJ-IP/Profile Kinerja PD/Survei Kepuasan Masyarakat) (Buku)	KECAMATAN BANTUR	7 Dokumen	12.488.900,00	APBD Kabupaten	*

\*) Pada Catatan Penting keterangannya ada di narasi hasil Review terhadap Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2020.

## 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Usulan program dan kegiatan dari pemangku kepentingan atau masyarakat, Lembaga Swadaya Masyarakat, perguruan tinggi dan Perangkat Daerah yang terkait dengan tugas dan fungsi Kecamatan Bantur sebagai unsur penunjang Pemerintahan dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan Daerah, tidak terdapat dalam Rekapitulasi Hasil Musyawarah Rencana Pembangunan Tahun 2019.

**Tabel 2.4**

### **Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2020**

<b>No</b>	<b>Program/Kegiatan</b>	<b>Lokasi</b>	<b>Indikator Kinerja</b>	<b>Besaran / Volume</b>	<b>Catatan</b>
<b>(1)</b>	<b>(2)</b>	<b>(3)</b>	<b>(4)</b>	<b>(5)</b>	<b>(6)</b>

**NIHIL**

## **BAB III**

### **TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN**

#### **3.1 Telaah Terhadap Kebijakan Nasional**

Guna mendukung tercapainya sasaran Pembangunan Nasional tahun 2020, dibutuhkan peran serta daerah dalam percepatan pertumbuhan ekonomi dan pengurangan pengangguran dan kemiskinan yang dapat dijabarkan ke dalam prioritas program daerah. Keselarasan program-program pembangunan di daerah dengan program prioritas Nasional/Provinsi perlu terus ditingkatkan untuk mendukung Pencapaian Sasaran Pembangunan Nasional/Provinsi.

Fungsi Kecamatan Bantur sebagai pusat pelayanan masyarakat merupakan ujung tombak untuk berhadapan dan memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat. Untuk mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat serta meningkatkan kualitas pelayanan maka berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan, maka dibuat kebijakan berupa PATEN. Program PATEN merupakan wujud dari Pelimpahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat.

Kecamatan juga mendukung program pemerintah tentang kesetaraan gender berdasarkan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengawasan Pelaksanaan Perencanaan Dan Penganggaran Yang Responsif Gender Untuk Pemerintah Daerah, melalui program Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender yang selanjutnya disingkat PPRG adalah instrumen untuk mengatasi adanya perbedaan atau kesenjangan akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat pembangunan bagi perempuan dan laki-laki dengan tujuan untuk mewujudkan anggaran yang lebih berkeadilan. Perencanaan Responsif Gender (PRG) dilakukan untuk menjamin keadilan dan kesetaraan bagi perempuan dan laki-laki dalam hal akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat pembangunan dengan melakukan analisis gender.

#### **3.2 Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan Rencana Kerja Kecamatan Bantur**

Pemerintahan Kecamatan merupakan bagian Integral dari Pemerintahan Kabupaten Malang, oleh karena itu sistim perencanaan

program kegiatan Kecamatan juga merupakan bagian tidak terpisahkan dari program kegiatan Pemerintahan Kabupaten Malang. Sebagaimana diketahui Visi dan Program Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Tahun 2016 - 2021 adalah Terwujudnya masyarakat Kabupaten Malang yang ***MADEP MANTEB MANETEP*** Secara terperinci rumusan visi tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut: ***“Terwujudnya Kabupaten Malang yang Istiqomah dan Memiliki Mental Bekerja Keras Guna Mencapai Kemajuan Pembangunan yang Bermanfaat Nyata untuk Rakyat Berbasis Pedesaan”*** dengan 7 Misi. Kecamatan sendiri sebagai unsur penunjang mendapatkan misi nomor 2 yaitu ***“Memperluas Inovasi dan Reformasi Birokrasi Demi tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, akuntabel dan demokratis berbasis teknologi informasi”***, dengan tujuan sebagai berikut :

- 1) Meningkatkan pelayanan publik dan bidang pemerintahan kepada masyarakat
- 2) Menciptakan sistem organisasi pemerintahan yang efektif dan efisien dengan sasaran yang terukur

Secara spesifik tujuan dan sasaran Rancangan rencana Kerja Kecamatan Bantur adalah sebagai berikut:

**a. Tujuan**

Meningkatkan Kepuasan Masyarakat terhadap layanan Kecamatan.

**b. Sasaran**

Meningkatkan kualitas pelayanan penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan Kecamatan.

Untuk mewujudkan tujuan serta sasaran Pembangunan Kabupaten Malang, maka pada tahun 2019 Kecamatan Bantur melaksanakan 6 program dan 22 kegiatan, termasuk kegiatan utama dan kegiatan rutin dengan rincian sebagai berikut:

**1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran :**

- a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
- b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan listrik;
- c. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan;
- d. Penyediaan Alat Tulis Kantor;
- e. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan;
- f. Penyediaan makanan dan minuman ;

- g. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor
- h. Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah;
- i. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional ;
- j. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor ;

**2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur :**

- a. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor ;
- b. Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor ;
- c. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas.

**3. Program peningkatan Disiplin Aparatur :**

- a. Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya ;
- b. Pengadaan Pakaian Khusus hari – hari tertentu.

**4. Program Peningkatan kapasitas Sumberdaya Aparatur :**

- a. Pendidikan dan Pelatihan Formal.

**5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Capaian Kinerja dan Keuangan :**

- a. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

**6. Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan**

- a. Pengendalian Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan;
- b. Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintah Desa / Kelurahan;
- c. Pembinaan Kesejahteraan Sosial dan Kepemudaan;
- d. Pengendalian Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat;
- e. Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan.

dilihat pada Tabel 3.1 sebagai berikut :

**Tabel 3.1**  
**Rumusan Rencana Program dan Kegiatan PD Tahun 2020 dan Prakiraan maju Tahun 2021**  
**Kecamatan Bantur Kabupaten Malang**

KODE	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	RENCANA TAHUN 2020				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2021	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
					636.541.800,00				636.541.800,00
4	<b>FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN</b>				636.541.800,00				636.541.800,00
4.406	<b>FUNGSI LAINNYA</b>				636.541.800,00				636.541.800,00
4.406.65	<b>KECAMATAN BANTUR</b>				636.541.800,00				636.541.800,00
4.406.65.01	<b>PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KECAMATAN</b>	<b>Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan Kecamatan</b>		100 %	110.234.000,00			100 %	110.234.000,00
4.406.65.01.01	Pengendalian Keamanan dan Ketertiban Lingkungan	Jumlah Kegiatan Pembinaan, Koordinasi dan Fasilitasi Ketentraman dan Ketertiban Lingkungan	KECAMATAN BANTUR	30 Fasilitasi	20.000.000,00	APBD Kabupaten		30 Fasilitasi	20.000.000,00
4.406.65.01.02	Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/ Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pembinaan, Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan DD dan ADD	KECAMATAN BANTUR	24 Fasilitasi	14.000.000,00	APBD Kabupaten		24 Fasilitasi	14.000.000,00
		Jumlah Kegiatan Pembinaan, Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintah Desa	KECAMATAN BANTUR	20 Fasilitasi	9.000.000,00	APBD Kabupaten		20 Fasilitasi	9.000.000,00
4.406.65.01.03	Pembinaan Kesejahteraan Sosial dan Kepemudaan	Jumlah Kegiatan Pembinaan, Koordinasi dan Fasilitasi Kesejahteraan Sosial dan Kepemudaan	KECAMATAN BANTUR	48 Fasilitasi	20.972.500,00	APBD Kabupaten		48 Fasilitasi	20.972.500,00

KODE	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	RENCANA TAHUN 2020				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2021	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4.406.65.01.04	Pengendalian Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan	KECAMATAN BANTUR	1 Kegiatan	16.700.500,00	APBD Kabupaten		1 Kegiatan	16.700.500,00
		Jumlah Koordinasi dan Fasilitasi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat	KECAMATAN BANTUR	100 Kegiatan	21.018.000,00	APBD Kabupaten		100 Kegiatan	21.018.000,00
4.406.65.01.05	Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan	Jumlah Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan yang diproses	KECAMATAN BANTUR	4450 Berkas	6.043.000,00	APBD Kabupaten		4450 Berkas	6.043.000,00
		Jumlah Fasilitasi Pelayanan Terpadu Kecamatan	KECAMATAN BANTUR	10 Kali	2.500.000,00	APBD Kabupaten		10 Kali	2.500.000,00
<b>4.406.65.02</b>	<b>PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN</b>	<b>Persentase Pemenuhan Operasional Perkantoran (%)</b>		<b>100 %</b>	<b>349.068.400,00</b>			<b>100 %</b>	<b>349.068.400,00</b>
4.406.65.02.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah registrasi surat masuk dan surat keluar (buah)	KECAMATAN BANTUR	1150 Buah	12.000.000,00	APBD Kabupaten		1150 Buah	12.000.000,00
4.406.65.02.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Penyediaan Listrik, Air Minum/Air Bersih, Telekomunikasi dan Internet (Bulan)	KECAMATAN BANTUR	12 Bulan	7.800.000,00	APBD Kabupaten		12 Bulan	7.800.000,00
4.406.65.02.03	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah pejabat pengelola administrasi keuangan (OB)	KECAMATAN BANTUR	12 Bulan	97.741.800,00	APBD Kabupaten		12 Bulan	97.741.800,00
4.406.65.02.04	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah alat tulis kantor yang disediakan (Jenis)	KECAMATAN BANTUR	1 Paket	48.051.100,00	APBD Kabupaten		1 Paket	48.051.100,00
4.406.65.02.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan yang disediakan (Jenis)	KECAMATAN BANTUR	1 Paket	12.959.500,00	APBD Kabupaten		1 Paket	12.959.500,00
4.406.65.02.06	Penyediaan Makanan dan	Jumlah makanan dan	KECAMATAN	2440 Kotak	62.276.000,00	APBD		2440 Kotak	62.276.000,00

KODE	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	RENCANA TAHUN 2020				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2021	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Minuman	minuman harian Pegawai, Rapat, dan tamu yang disediakan (HOK)	BANTUR			Kabupaten			
4.406.65.02.07	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah penyediaan komponen alat-alat listrik dan elektronik (Jenis)	KECAMATAN BANTUR	5 Jenis	6.295.000,00	APBD Kabupaten		5 Jenis	6.295.000,00
4.406.65.02.08	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah	Jumlah pegawai memenuhi penugasan dinas ke dalam daerah (HOK)	KECAMATAN BANTUR	13 Orang	94.145.000,00	APBD Kabupaten		13 Orang	94.145.000,00
4.406.65.02.09	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan roda empat dan roda dua yang dipelihara dan STNK serta uji KIR yang diurus (unit)	KECAMATAN BANTUR	2 Unit	3.000.000,00	APBD Kabupaten		2 Unit	3.000.000,00
4.406.65.02.10	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah petugas kebersihan (OB)	KECAMATAN BANTUR	12 Bulan	4.800.000,00	APBD Kabupaten		12 Bulan	4.800.000,00
<b>4.406.65.03</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR</b>	<b>Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Penunjang Aparatur (%)</b>		<b>100 %</b>	<b>140.150.500,00</b>			<b>100 %</b>	<b>140.150.500,00</b>
4.406.65.03.01	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang diadakan ( jenis)	KECAMATAN BANTUR	4 Jenis	54.895.500,00	APBD Kabupaten		4 Jenis	54.895.500,00
4.406.65.03.02	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah gedung kantor yang dipelihara Rutin/Berkala ( jenis)	KECAMATAN BANTUR	1 Jenis	70.255.000,00	APBD Kabupaten		1 Jenis	70.255.000,00
4.406.65.03.03	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan roda empat dan kendaraan roda dua yang dipelihara rutin dan berkala (Unit)	KECAMATAN BANTUR	2 Unit	15.000.000,00	APBD Kabupaten		2 Unit	15.000.000,00
<b>4.406.65.04</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN</b>	<b>Persentase Penunjang Kerja</b>		<b>100 %</b>	<b>16.400.000,00</b>			<b>100 %</b>	<b>16.400.000,00</b>



KODE	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	RENCANA TAHUN 2020				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2021	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>DISIPLIN APARATUR</b>	<b>Aparatur (%)</b>							
4.406.65.04.01	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Jumlah penyediaan Pakaian Dinas (Stel)	KECAMATAN BANTUR	16 Stel	6.800.000,00	APBD Kabupaten		16 Stel	6.800.000,00
4.406.65.04.02	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu	Jumlah penyediaan Pakaian Olahraga/Batik (Stel)	KECAMATAN BANTUR	16 Stel	9.600.000,00	APBD Kabupaten		16 Stel	9.600.000,00
<b>4.406.65.05</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR</b>	<b>Persentase Peningkatan Kapasitas Pegawai di Perangkat Daerah (%)</b>		<b>100 %</b>	<b>8.200.000,00</b>			<b>100 %</b>	<b>8.200.000,00</b>
4.406.65.05.01	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah Pegawai yang mengikuti pelatihan ( orang)	KECAMATAN BANTUR	24 Orang	8.200.000,00	APBD Kabupaten		24 Orang	8.200.000,00
<b>4.406.65.06</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN</b>	<b>Persentase Dokumen Perencanaan, Laporan Keuangan dan Kinerja Perangkat Daerah yang Tepat Waktu (%)</b>		<b>100 %</b>	<b>12.488.900,00</b>			<b>100 %</b>	<b>12.488.900,00</b>
4.406.65.06.01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Kinerja (LKJ-IP/Profile Kinerja PD/Survei Kepuasan Masyarakat) (Buku)	KECAMATAN BANTUR	7 Dokumen	12.488.900,00	APBD Kabupaten		7 Dokumen	12.488.900,00

**BAB IV**  
**RENCANA KERJA DAN PENDANAAN KECAMATAN BANTUR**

Rancangan rencana Kerja Kecamatan Bantur serta Pendanaan Program dan Kegiatan tahun 2020 didanai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Malang dapat dilihat pada tabel 4.1 berikut ini:

**Tabel 4.1**  
**Rancangan rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah**  
**Kecamatan Bantur Tahun 2020**

No.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah/ Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2020				Keterangan
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
<b>I.</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KECAMATAN</b>	<b>Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan Kecamatan</b>	<b>Kecamatan Bantur</b>	<b>100 %</b>	<b>110.234.000,00</b>		
I.1	Pengendalian Keamanan dan Ketertiban Lingkungan	Jumlah Kegiatan Pembinaan, Koordinasi dan Fasilitasi Ketentraman dan Ketertiban Lingkungan	Kecamatan Bantur	30 Fasilitasi	20.000.000,00	APBD Kabupaten	
I.2	Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/ Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pembinaan, Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan DD dan ADD	Kecamatan Bantur	24 Fasilitasi	14.000.000,00	APBD Kabupaten	
I.3		Jumlah Kegiatan Pembinaan, Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintah Desa	Kecamatan Bantur	20 Fasilitasi	9.000.000,00	APBD Kabupaten	
I.4	Pembinaan Kesejahteraan Sosial dan Kepemudaan	Jumlah Kegiatan Pembinaan, Koordinasi dan Fasilitasi Kesejahteraan Sosial dan Kepemudaan	Kecamatan Bantur	48 Fasilitasi	20.972.500,00	APBD Kabupaten	
I.5	Pengendalian Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan	Kecamatan Bantur	1 Kegiatan	16.700.500,00	APBD Kabupaten	

No.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah/ Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2020				Keterangan
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
I.6		Jumlah Koordinasi dan Fasilitasi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat	Kecamatan Bantur	100 Kegiatan	21.018.000,00	APBD Kabupaten	
I.7	Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan	Jumlah Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan yang diproses	Kecamatan Bantur	4450 Berkas	6.043.000,00	APBD Kabupaten	
I.8		Jumlah Fasilitasi Pelayanan Terpadu Kecamatan	Kecamatan Bantur	10 Kali	2.500.000,00	APBD Kabupaten	
I.9	<b>PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN</b>	<b>Persentase Pemenuhan Operasional Perkantoran (%)</b>	Kecamatan Bantur	<b>100 %</b>	<b>349.068.400,00</b>		
I.10	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah registrasi surat masuk dan surat keluar (buah)	Kecamatan Bantur	1150 Buah	12.000.000,00	APBD Kabupaten	
<b>II.</b>	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Penyediaan Listrik, Air Minum/Air Bersih, Telekomunikasi dan Internet (Bulan)	<b>Kecamatan Bantur</b>	12 Bulan	7.800.000,00	APBD Kabupaten	
II.1	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah pejabat pengelola administrasi keuangan (OB)	Kecamatan Bantur	12 Bulan	97.741.800,00	APBD Kabupaten	

No.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah/ Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2020				Keterangan
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
II.2	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah alat tulis kantor yang disediakan (Jenis)	Kecamatan Bantur	1 Paket	48.051.100,00	APBD Kabupaten	
II.3	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan yang disediakan (Jenis)	Kecamatan Bantur	1 Paket	12.959.500,00	APBD Kabupaten	
<b>III.</b>	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah makanan dan minuman harian Pegawai, Rapat, dan tamu yang disediakan (HOK)	<b>Kecamatan Bantur</b>	2440 Kotak	62.276.000,00	APBD Kabupaten	
III.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah penyediaan komponen alat-alat listrik dan elektronik (Jenis)	Kecamatan Bantur	5 Jenis	6.295.000,00	APBD Kabupaten	
III.2	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah	Jumlah pegawai memenuhi penugasan dinas ke dalam daerah (HOK)	Kecamatan Bantur	13 Orang	94.145.000,00	APBD Kabupaten	
<b>IV.</b>	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan roda empat dan roda dua yang dipelihara dan STNK serta uji KIR yang diurus (unit)	<b>Kecamatan Bantur</b>	2 Unit	3.000.000,00	APBD Kabupaten	
IV.1	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah petugas kebersihan (OB)	Kecamatan Bantur	12 Bulan	4.800.000,00	APBD Kabupaten	

No.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah/ Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2020				Keterangan
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
<b>V.</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR</b>	<b>Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Penunjang Aparatur (%)</b>	<b>Kecamatan Bantur</b>	<b>100 %</b>	<b>140.150.500,00</b>		
V.1	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang diadakan ( jenis)	Kecamatan Bantur	4 Jenis	54.895.500,00	APBD Kabupaten	
<b>VI.2</b>	<b>Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor</b>	<b>Jumlah gedung kantor yang dipelihara Rutin/Berkala ( jenis)</b>	<b>Kecamatan Bantur</b>	<b>1 Jenis</b>	<b>70.255.000,00</b>	<b>APBD Kabupaten</b>	
VI.1	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan roda empat dan kendaraan roda dua yang dipelihara rutin dan berkala (Unit)	Kecamatan Bantur	2 Unit	15.000.000,00	APBD Kabupaten	
VI.2	<b>PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR</b>	<b>Persentase Penunjang Kerja Aparatur (%)</b>	Kecamatan Bantur	<b>100 %</b>	<b>16.400.000,00</b>		
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Jumlah penyediaan Pakaian Dinas (Stel)	Kecamatan Bantur	16 Stel	6.800.000,00	APBD Kabupaten	
VI.3	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu	Jumlah penyediaan Pakaian Olahraga/Batik (Stel)	Kecamatan Bantur	16 Stel	9.600.000,00	APBD Kabupaten	

No.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah/ Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2020				Keterangan
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
VI.4	<b>PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR</b>	<b>Persentase Peningkatan Kapasitas Pegawai di Perangkat Daerah (%)</b>	Kecamatan Bantur	<b>100 %</b>	<b>8.200.000,00</b>		
	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah Pegawai yang mengikuti pelatihan ( orang)	Kecamatan Bantur	24 Orang	8.200.000,00	APBD Kabupaten	
VI.5	<b>PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN</b>	<b>Persentase Dokumen Perencanaan, Laporan Keuangan dan Kinerja Perangkat Daerah yang Tepat Waktu (%)</b>	Kecamatan Bantur	<b>100 %</b>	<b>12.488.900,00</b>		
	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Kinerja (LKJ-IP/Profile Kinerja PD/Survei Kepuasan Masyarakat) (Buku)	Kecamatan Bantur	7 Dokumen	12.488.900,00	APBD Kabupaten	
	<b>Jumlah</b>				<b>636.541.800,00</b>		

**Tabel 4.2**  
**Rencana Kerja, Pendanaan, dan target penyerapan Anggaran Per triwulan**  
**Kecamatan Bantur Tahun 2020**

No	Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kerja / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2020		Target Kinerja dan Penyerapan Anggaran Per Triwulan (%)				Keterangan
			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	I	II	III	IV	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KECAMATAN</b>	<b>Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan Kecamatan</b>	100 %	110.234.000,00	15	35	30	20	
	Pengendalian Keamanan dan Ketertiban Lingkungan	Jumlah Kegiatan Pembinaan, Koordinasi dan Fasilitasi Ketentraman dan Ketertiban Lingkungan	30 Fasilitasi	20.000.000,00	15	35	30	20	
	Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/ Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pembinaan, Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan DD dan ADD	24 Fasilitasi	14.000.000,00	15	35	30	20	
		Jumlah Kegiatan Pembinaan, Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintah Desa	20 Fasilitasi	9.000.000,00	15	35	30	20	
	Pembinaan Kesejahteraan Sosial dan Kepemudaan	Jumlah Kegiatan Pembinaan, Koordinasi dan Fasilitasi Kesejahteraan Sosial dan Kepemudaan	48 Fasilitasi	20.972.500,00	15	35	30	20	
	Pengendalian Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan	1 Kegiatan	16.700.500,00	15	35	30	20	
		Jumlah Koordinasi dan Fasilitasi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat	100 Kegiatan	21.018.000,00	15	35	30	20	



	Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan	Jumlah Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan yang diproses	4450 Berkas	6.043.000,00	15	35	30	20	
		Jumlah Fasilitasi Pelayanan Terpadu Kecamatan	10 Kali	2.500.000,00	15	35	30	20	
	<b>PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN</b>	<b>Persentase Pemenuhan Operasional Perkantoran (%)</b>	<b>100 %</b>	<b>349.068.400,00</b>	<b>15</b>	<b>35</b>	<b>30</b>	<b>20</b>	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah registrasi surat masuk dan surat keluar (buah)	1150 Buah	12.000.000,00	15	35	30	20	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Penyediaan Listrik, Air Minum/Air Bersih, Telekomunikasi dan Internet (Bulan)	12 Bulan	7.800.000,00	15	35	30	20	
	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah pejabat pengelola administrasi keuangan (OB)	12 Bulan	97.741.800,00	15	35	30	20	
	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah alat tulis kantor yang disediakan (Jenis)	1 Paket	48.051.100,00	15	35	30	20	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan yang disediakan (Jenis)	1 Paket	12.959.500,00	15	35	30	20	
	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah makanan dan minuman harian Pegawai, Rapat, dan tamu yang disediakan (HOK)	2440 Kotak	62.276.000,00	15	35	30	20	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah penyediaan komponen alat-alat listrik dan elektronik (Jenis)	5 Jenis	6.295.000,00	15	35	30	20	
	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah	Jumlah pegawai memenuhi penugasan dinas ke dalam daerah (HOK)	13 Orang	94.145.000,00	15	35	30	20	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan roda empat dan roda dua yang dipelihara dan STNK serta uji KIR yang diurus (unit)	2 Unit	3.000.000,00	15	35	30	20	
	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah petugas kebersihan (OB)	12 Bulan	4.800.000,00	15	35	30	20	
	<b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR</b>	<b>Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Penunjang Aparatur (%)</b>	<b>100 %</b>	<b>140.150.500,00</b>	<b>15</b>	<b>35</b>	<b>30</b>	<b>20</b>	

	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang diadakan ( jenis)	4 Jenis	54.895.500,00	15	35	30	20	
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah gedung kantor yang dipelihara Rutin/Berkala ( jenis)	1 Jenis	70.255.000,00	15	35	30	20	
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan roda empat dan kendaraan roda dua yang dipelihara rutin dan berkala (Unit)	2 Unit	15.000.000,00	15	35	30	20	
	<b>PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR</b>	<b>Persentase Penunjang Kerja Aparatur (%)</b>	<b>100 %</b>	<b>16.400.000,00</b>	<b>15</b>	<b>35</b>	<b>30</b>	<b>20</b>	
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Jumlah penyediaan Pakaian Dinas (Stel)	16 Stel	6.800.000,00	15	35	30	20	
	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu	Jumlah penyediaan Pakaian Olahraga/Batik (Stel)	16 Stel	9.600.000,00	15	35	30	20	
	<b>PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR</b>	<b>Persentase Peningkatan Kapasitas Pegawai di Perangkat Daerah (%)</b>	<b>100 %</b>	<b>8.200.000,00</b>	<b>15</b>	<b>35</b>	<b>30</b>	<b>20</b>	
	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah Pegawai yang mengikuti pelatihan ( orang)	24 Orang	8.200.000,00	15	35	30	20	
	<b>PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN</b>	<b>Persentase Dokumen Perencanaan, Laporan Keuangan dan Kinerja Perangkat Daerah yang Tepat Waktu (%)</b>	<b>100 %</b>	<b>12.488.900,00</b>	<b>15</b>	<b>35</b>	<b>30</b>	<b>20</b>	
	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Kinerja (LKJ-IP/Profile Kinerja PD/Survei Kepuasan Masyarakat) (Buku)	7 Dokumen	12.488.900,00	15	35	30	20	
	<b>PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KECAMATAN</b>	<b>Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan Kecamatan</b>	<b>100 %</b>	<b>110.234.000,00</b>	<b>15</b>	<b>35</b>	<b>30</b>	<b>20</b>	
	Pengendalian Keamanan dan Ketertiban Lingkungan	Jumlah Kegiatan Pembinaan, Koordinasi dan Fasilitasi Ketentraman dan Ketertiban Lingkungan	30 Fasilitasi	20.000.000,00	15	35	30	20	

	Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/ Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pembinaan, Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan DD dan ADD	24 Fasilitasi	14.000.000,00	15	35	30	20	
		Jumlah Kegiatan Pembinaan, Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintah Desa	20 Fasilitasi	9.000.000,00	15	35	30	20	
	Pembinaan Kesejahteraan Sosial dan Kepemudaan	Jumlah Kegiatan Pembinaan, Koordinasi dan Fasilitasi Kesejahteraan Sosial dan Kepemudaan	48 Fasilitasi	20.972.500,00	15	35	30	20	
	Pengendalian Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan	1 Kegiatan	16.700.500,00	100	-	-	-	
		Jumlah Koordinasi dan Fasilitasi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat	100 Kegiatan	21.018.000,00	15	35	30	20	
	Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan	Jumlah Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan yang diproses	4450 Berkas	6.043.000,00	15	35	30	20	
		Jumlah Fasilitasi Pelayanan Terpadu Kecamatan	10 Kali	2.500.000,00	15	35	30	20	

## **BAB V**

### **PENUTUP**

Rencana Kerja Kecamatan Bantur Kabupaten Malang Tahun 2020 ini merupakan penjabaran dari Perubahan Rencana Strategis Kecamatan Bantur Kabupaten Malang Tahun 2016 – 2021.

Pada Tahun 2020 Rencana Kerja Kecamatan Bantur Kabupaten Malang ini terdapat 6 (enam) program dan 22 (dua puluh dua) kegiatan. Jika dalam proses perkembangan pelaksanaan program/kegiatan terjadi perubahan disebabkan adanya kebijakan-kebijakan baru, kebutuhan atau adanya peraturan-peraturan baru, maka dimungkinkan untuk dilakukan perubahan dengan mekanisme diusulkan kembali sesuai ketentuan yang berlaku. Rencana Kerja ini akan dipakai sebagai acuan dalam pelaksanaan tugas Tahun 2020, khususnya dalam menyusun Rencana Kerja Tahun Anggaran 2020 dan untuk mengidentifikasi perkiraan sumberdaya dan dana pembangunan.

Rencana Kerja Kecamatan Bantur Kabupaten Malang Tahun 2020 diharapkan dapat mewujudkan sinergitas, efisiensi dan efektifitas perencanaan alokasi sumberdaya dalam Pembangunan Daerah.

Demikian untuk dilaksanakan.

**Plt. BUPATI MALANG,**

**ttd.**

**SANUSI**